



**P U T U S A N**  
**Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dederiko Alias Dede Alias Opet Alias Marco  
Bin Aqun;  
Tempat Lahir : Nanga Piinoh;  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 03 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Gawik RT 002 RW 002 Desa  
Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh  
Kabupaten Melawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022, diperpanjang penangkapan sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang (Unka Sintang), Jalan Y.C. Oevang Oeray No. 92 Banning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDERIKO Alias DEDE Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDERIKO Alias DEDE Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat netto 0,47 gram;
  - 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan “CROCODILE”;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa DEDERIKO Alias DEDE Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER;

Bahwa Terdakwa DEDERIKO Alias DEDE Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.35 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam Tahun 2022, bertempat di Depan sebuah ruko di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Kota Baru Km. 2 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Sdr. Ardi (DPO) memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. Bakri (DPO) dan temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk mengantar Terdakwa ke depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, sesampainya Terdakwa di depan sebuah ruko tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari Ruko itu untuk membeli Narkotika jenis shabu tetapi tidak ada, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke depan sebuah ruko dan melihat sudah ada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal namanya dan menawarkan Terdakwa Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seorang wanita tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu wanita tersebut pergi bersama temannya Sdr. Bakri (DPO) kemudian Terdakwa menunggu di samping Ruko bersama Sdr. Bakri (DPO) tidak lama kemudian wanita tersebut bersama temannya Sdr. Bakri (DPO) kembali dan langsung memberi Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyimpannya di kocek celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu kemudian wanita tersebut pulang dengan diantar oleh temannya Sdr. Bakri (DPO). Karena terlalu lama menunggu Terdakwa bersama Sdr. Bakri (DPO) pulang jalan kaki menuju ke Pasar Sayur untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ardi (DPO), dan saat di pertengahan jalan Sdr. Bakri (DPO) singgah ke rumah temannya yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru tepatnya di samping Polsek Nanga Pinoh, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri. Sesampainya di depan sebuah Ruko yang tidak jauh dari Bundaran Tugu Naruto di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Kota Baru Km. 2 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Terdakwa langsung diberhentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Melawi, kemudian saat akan dilakukan penggeledahan yang dsaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi JONI DUWANTO Anak dari JUMIN, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kocek celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu ke jalan, kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibuangnya tersebut, selanjutnya dari hasil penggeledahan terhadap badan dan pakain Terdakwa ditemukan Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terditi dari 4 lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam celana dalam yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Melawi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti) Nomor : 55 / II / 11125 /2022 Tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudari AZLINA selaku Penaksir Unit Penggadaan Nanga Pinoh yang melakukan penimbangan, dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket yang diduga narkoba jenis shabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa DEDERIKO Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN, diperoleh berat bersih seberat 0,47 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0531.K tertanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudari TITIS KHULYATUN P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 003 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan hasil pengujian adalah sebagai berikut:

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih.

II. Uji yang dilakukan : Metamfetamin Positif (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Ardi (DPO), serta dari perantara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba jenis shabu itu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

### SUBSIDER

Bahwa Terdakwa DEDERIKO Alias DEDE Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.35 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam Tahun 2022, bertempat di Depan sebuah ruko di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Kota Baru Km. 2 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Sdr. Ardi (DPO) memesan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. Bakri (DPO) dan temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk mengantar Terdakwa ke depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, sesampainya Terdakwa di depan sebuah ruko tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari Ruko itu untuk membeli Narkoba jenis shabu tetapi tidak ada, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke depan sebuah ruko dan melihat sudah ada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal namanya dan menawarkan Terdakwa Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu kepada seorang wanita tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu wanita tersebut pergi bersama temannya Sdr. Bakri (DPO) kemudian Terdakwa menunggu di samping Ruko bersama Sdr. Bakri (DPO) tidak lama kemudian wanita tersebut bersama temannya Sdr. Bakri (DPO) kembali dan langsung memberi Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyimpannya di kocek celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu kemudian wanita tersebut pulang dengan diantar oleh temannya Sdr. Bakri (DPO). Karena terlalu lama menunggu Terdakwa bersama Sdr. Bakri (DPO) pulang jalan kaki menuju ke Pasar Sayur untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ardi (DPO), dan saat di pertengahan jalan Sdr. Bakri (DPO) singgah ke rumah temannya yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru tepatnya di samping Polsek Nanga Pinoh, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri. Sesampainya di depan sebuah Ruko yang tidak jauh dari Bundaran Tugu Naruto di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Kota Baru Km. 2 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Terdakwa langsung diberhentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Melawi, kemudian saat akan dilakukan penggeledahan yang dsaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi JONI DUWANTO Anak dari JUMIN, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kocek celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu ke jalan, kemudian petugas kepilisian meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibuangnya tersebut, selanjutnya dari hasil penggeledahan terhadap badan dan pakain Terdakwa ditemukan Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terditi dari 4 lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam celana dalam yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Melawi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti) Nomor: 55 / II / 11125 /2022 Tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudari AZLINA selaku Penaksir Unit Penggadaian Nanga Pinoh yang melakukan penimbangan, dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis shabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa DEDERIKO Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN, diperoleh berat bersih seberat 0,47 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0531.K tertanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudari TITIS KHULYATUN P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 003 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawasan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil pengujian adalah sebagai berikut:

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih.

II. Uji yang dilakukan : Metamfetamin Positif (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

**KESIMPULAN:** Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**LEBIH SUBSIDER;**

Bahwa Terdakwa DEDERIKO Alias DEDE Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.35 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam Tahun 2022, bertempat di Depan sebuah ruko di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Kota Baru Km. 2 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Sdr. Ardi (DPO) memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. Bakri (DPO) dan temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk mengantar Terdakwa ke depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, sesampainya Terdakwa di depan sebuah ruko tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari Ruko itu untuk membeli Narkotika jenis shabu tetapi tidak ada, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke depan sebuah ruko dan melihat sudah ada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal namanya dan menawarkan Terdakwa Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seorang wanita tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu wanita tersebut pergi bersama temannya Sdr. Bakri (DPO) kemudian Terdakwa menunggu di samping Ruko bersama Sdr. Bakri (DPO) tidak lama kemudian wanita tersebut bersama temannya Sdr. Bakri (DPO) kembali dan langsung memberi Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyimpannya di kocek celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu kemudian wanita tersebut pulang dengan diantar oleh temannya Sdr. Bakri (DPO). Karena terlalu lama menunggu Terdakwa bersama Sdr. Bakri (DPO) pulang jalan kaki menuju ke Pasar Sayur untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ardi (DPO), dan saat di pertengahan jalan Sdr. Bakri (DPO) singgah ke rumah temannya yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru tepatnya di samping Polsek Nanga Pinoh, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri. Sesampainya di depan sebuah Ruko yang tidak jauh dari Bundaran Tugu Naruto di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Kota Baru Km. 2 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Terdakwa langsung diberhentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Melawi, kemudian saat akan dilakukan penggeledahan yang dsaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi JONI DUWANTO Anak dari JUMIN, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam kocek celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu ke jalan, kemudian petugas kepilisian meminta Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibuangnya tersebut, selanjutnya dari hasil penggeledahan terhadap badan dan pakain Terdakwa ditemukan Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam celana dalam yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Melawi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti) Nomor: 55 / II / 11125 /2022 Tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudari AZLINA selaku Penaksir Unit Penggadaan Nanga Pinoh yang melakukan penimbangan, dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis shabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa DEDERIKO Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN, diperoleh berat bersih seberat 0,47 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP – 22.107.11.16.05.0531.K tertanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudari TITIS KHULYATUN P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 003 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil pengujian adalah sebagai berikut:

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih.  
II. Uji yang dilakukan : Metamfetamin Positif (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

**KESIMPULAN:** Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sahbu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISFAN HIDAYAT Bin ABD MUIN (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan terlibat dalam tindak pidana terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Melawi;
- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota polisi lainnya dari Satresnarkoba Polres Melawi, yaitu Sdr. Riski Riduan dan Sdr. Muhammad Harits;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun sedang menyerahkan narkotika kepada orang lain, tetapi selesai menerima 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, uang sejumlah Rp400.000,00



(empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan "CROCODILE";

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat hendak dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam kocek belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa dan di buang oleh Terdakwa di atas tanah;
- Bahwa kemudian petugas polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan menunjukkan narkoba jenis shabu miliknya yang Terdakwa buang tersebut dan kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa Terdakwa diduga sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di lingkungan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh polisi ketika baru selesai membeli narkoba jenis shabu dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan akan pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal melalui teman dari Sdr. Bakri (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu setelah Terdakwa membayar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Bakri (DPO) pulang membawa narkoba jenis shabu untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa sejumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Ardi (DPO);



- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba yang telah dibeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Ardi (DPO) yang mana merupakan narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Ardi (DPO) tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa kemudian dengan dsaksikan Sdr. Joni Duwanto, para polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RISKI RIDUAN Bin SUKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Melawi;
- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota polisi lainnya dari Satresnarkoba Polres Melawi, yaitu Sdr. Risfan Hidayat dan Sdr. Muhammad Harits;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan tranSaksi jual beli narkoba ataupun sedang menyerahkan narkoba kepada orang lain, tetapi selesai menerima 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan "CROCODILE";
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat hendak dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam kocek belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa dan di buang oleh Terdakwa di atas tanah;
- Bahwa kemudian petugas polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan menunjukkan narkoba jenis shabu miliknya yang Terdakwa buang tersebut dan kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa Terdakwa diduga sering melakukan tranSaksi jual beli narkoba jenis shabu di lingkungan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh polisi ketika baru selesai membeli narkoba jenis shabu dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan akan pulang menuju rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal melalui teman dari Sdr. Bakri (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu setelah Terdakwa membayar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Bakri (DPO) pulang membawa narkoba jenis shabu untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa sejumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba yang telah dibeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Ardi (DPO) yang mana merupakan narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Ardi (DPO) tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa kemudian dengan dsaksikan Sdr. Joni Duwanto, para polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD HARITS Bin MUNZIRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Melawi;
- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota polisi lainnya dari Satresnarkoba Polres Melawi, yaitu Sdr. Risfan Hidayat dan Sdr. Riski Riduan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun sedang menyerahkan narkoba kepada orang lain, tetapi selesai menerima 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan "CROCODILE";
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat hendak dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam kocek belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa dan di buang oleh Terdakwa di atas tanah;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan menunjukkan narkoba jenis shabu miliknya yang Terdakwa buang tersebut dan kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa Terdakwa diduga sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di lingkungan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh polisi ketika baru selesai membeli narkoba jenis shabu dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan akan pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal melalui teman dari Sdr. Bakri (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu setelah Terdakwa membayar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Bakri (DPO) pulang membawa narkoba jenis shabu untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa sejumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba yang telah dibeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Ardi (DPO) yang mana merupakan narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Ardi (DPO) tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan dsaksikan Sdr. Joni Duwanto, para polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi JONI DUWANTO Anak dari JUMIN di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah diamankannya Sdr. Dederiko oleh Anggota Satresnarkoba Polres Melawi;
- Bahwa Sdr. Dederiko diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 12 April 2022 sekira jam 23.35 WIB;
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Melawi menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang mana ditemukan di seseorang bernama Sdr. Dederiko di depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Nanga Pinoh- Kota Baru KM.2 Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang diamankan selain Sdr. Dederiko pada saat itu;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Sdr. Dederiko saat itu yang menyaksikan hanya Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Sdr. Dederiko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 23.30 WIB Saksi sedang duduk di Warkop Sinar Melawi Kab. Melawi yang tidak jauh dari penangkapan Sdr. Dederiko kemudian datang Sdr. Daru Lala menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan ada penangkapan narkoba setelah itu Saksi langsung ikut Sdr. Daru Lala dan menyaksikan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu tidak Saksi tahu namanya. Kemudian pada saat itu ada ditemukan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan terhadap laki-laki tersebut di depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Nanga Pinoh- Kota Baru KM.2 Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi yang mana shabu tersebut dipegang laki-laki tersebut setelah itu laki-laki tersebut dan barang bukti di bawa ke Mapolres Melawi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli atas nama dr. YOHANES, Sp.K.J. Anak dari DJONG THJEN THJIN di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan untuk pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap Terdakwa sesuai permintaan surat dari Polres Melawi nomor : B/189/IBAHWA/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 30 September 2022
- Bahwa ahli melakukan praktik psikiatri telah memiliki surat kompetensi, surat tanda registrasi dan surat izin praktek;
- Bahwa pemeriksaan psikiatri adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi untuk mendapatkan status mental psikiatri;
- Bahwa metode yang ahli pakai dalam memeriksa Terdakwa dengan wawancara terstruktur dan observasi;
- Bahwa dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan: pada saat ini ditemukan adanya gejala atau tanda gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu aktivitas dan fungsi sehari-hari sehingga menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi, direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa lebih lanjut ke fasilitas yang mempunyai tempat observasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan, masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa:



- Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0531.K tertanggal 6 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Dederiko als Dede als Opet als Marco Bin Aquin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti nomor: 55/II/11125/2022 tertanggal 2 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Pegadaian Nanga Pinoh dan ditandatangani oleh Azlina, selaku penimbang, Firwanto Firdal selaku Pengelola dan Velliq Iqsan Prasetya penerima barang bukti, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa Dederiko als Dede als Opet als Marco Bin Aquin dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor: 549/SKBN/RSKBJ/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022 yang diterbitkan oleh RS Kasih Bunda Jaya Kabupaten Melawi dan ditandatangani oleh dr. Hendera Tanujaya Tan, Sp.OG selaku Direktur RS Kasih Bunda Jaya, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Dederiko als Dede als Opet als Marco Bin Aquin dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut: yang bersangkutan terindikasi menggunakan narkotika jenis *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Melawi terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para polisi dari Satresnarkoba Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan "CROCODILE";
- Bahwa kemudian pada saat hendak petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam kocek belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa tetapi karena panik lalu Terdakwa membuangnya di atas tanah;
- Bahwa kemudian petugas polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan menunjukkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang tersebut dan kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas polisi;
- Bahwa kemudian dengan dsaksikan Sdr. Joni Duwanto, para polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum ditangkap oleh polisi Terdakwa baru selesai membeli narkotika jenis shabu dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan hendak pulang menuju rumah Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal melalui teman dari Sdr. Bakri (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu setelah Terdakwa membayar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Bakri (DPO) pulang membawa narkoba jenis shabu untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ardi (DPO);

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Bakri (DPO) pulang membawa narkoba jenis shabu untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ardi (DPO), di dalam perjalanan Sdr. Bakri (DPO) singgah ke rumah temannya, lalu Terdakwa seorang diri melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dengan berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa, kemudian setelah itu petugas polisi melakukan penggedean terhadap badan Terdakwa lalu petugas polisi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sejumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Ardi (DPO) yang mana merupakan narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Ardi (DPO) tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakau ketika ditangkap;
- Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa telah dilakukan uji lab dan penimbangan;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa positif mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebatas kenal sebagai teman dengan Sdr. Bakri (DPO) dan Sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut atas perintah dari Sdr. Ardi (DPO) yang mana Terdakwa merupakan sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba yang telah dibeli Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di pasar sayur di Jl. Juang Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ardi (DPO) lalu Sdr. Ardi (DPO) memanggil Terdakwa untuk memesan dicarikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. Ardi (DPO) tersebut lalu Sdr. Ardi (DPO) memberikan Terdakwa Uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang dan mengajak Sdr. Bakri (DPO) untuk membantu Terdakwa pergi mencari narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan;
- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan "CROCODILE";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Dederiko Alias Dede Alias Opet Alias Marco Bin Aqiun ditangkap oleh Saksi Risfan Hidayat Bin Abd Muin (Alm), Saksi Riski Riduan Bin Suki dan Saksi M. Harits Bin Munziri yang merupakan para polisi dari Satresnarkoba Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan "CROCODILE";
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sedang berada di pasar sayur yang beralamat di jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kemudian Sdr. Ardi (DPO) memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa langsung menyanggupinya kemudian Sdr. Ardi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada malamnya Terdakwa pergi bersama Sdr. Bakri (DPO) dan temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk mengantar Terdakwa ke depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 55 / II / 11125 /2022 Tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudari AZLINA selaku Penaksir Unit Penggadaan Nanga Pinoh yang melakukan penimbangan, dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket yang diduga narkoba jenis shabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa DEDERIKO Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN, diperoleh berat bersih seberat 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu didakwa dengan pasal :

- PRIMER : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg



Narkotika;

- SUBSIDER : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- LEBIH SUBSIDER : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Dederiko Alias Dede Alias Opet Alias Marco Bin Aqjun yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa Dederiko Alias Dede Alias Opet Alias Marco Bin Aqjun dan bukan orang lain,

*Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg*



sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa Dederiko Alias Dede Alias Opet Alias Marco Bin Aqiu memenuhi unsur pokok dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"* atau tidak kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap Narkotika Golongan I atau bukan kemudian barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara *"tanpa hak atau melawan hukum"* atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari unsur yang menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- **Menawarkan untuk dijual** adalah "menawarkan" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada tranSaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;



- **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **Menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan ;
- **Menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa Dederiko Alias Dede Alias Opet Alias Marco Bin Aqiun ditangkap oleh Saksi Risfan Hidayat Bin Abd Muin (Alm), Saksi Riski Riduan Bin Suki dan Saksi M. Harits Bin Munziri yang merupakan para polisi dari Satresnarkoba Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan "CROCODILE";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa benar 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian dengan surat hasil pengujian nomor: LP-22.107.11.16.05.0531.K tertanggal 6 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Dederiko als Dede als Opet als Marco Bin Aquin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 55 / II / 11125 /2022 Tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudari AZLINA selaku Penaksir Unit Penggadaian Nanga Pinoh yang melakukan penimbangan, dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis shabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa DEDERIKO Alias OPET Alias MARCO Bin AQIUN, diperoleh berat bersih seberat 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi, dengan demikian telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa benar 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa telah terbukti merupakan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih (neto) sejumlah 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram, dengan demikian subunsur "narkotika golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dan apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan materiil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang terbukti mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang terbukti mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana pengertian unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan memenuhi unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan "membeli" dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidaklah dapat dimaknai secara sempit yaitu setiap perolehan narkoba yang dilakukan dengan cara membeli dapat dikategorikan sebagai perbuatan "membeli" dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa jika demikian maka sudah pasti setiap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperoleh dengan cara membeli tentunya harus dianggap telah memenuhi unsur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "membeli" dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini haruslah diartikan bahwa setiap orang yang membeli Narkoba Golongan I adalah Narkoba Golongan I tersebut dimaksudkan untuk diedarkan atau dijual kembali;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* meskipun Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli 1 (satu) paket warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang terbukti mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum, haruslah dipertimbangkan pula maksud dan tujuan dari Terdakwa atas 1 (satu) paket narkotika jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang terbukti mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut apakah akan diedarkan atau dijual kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal melalui teman dari Sdr. Bakri (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket yang narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu setelah Terdakwa membayar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Bakri (DPO) pulang membawa narkotika jenis shabu untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ardi (DPO) dan saat di pertengahan jalan Sdr. Bakri (DPO) singgah ke rumah temannya yang beralamat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru tepatnya di samping Polsek Nanga Pinoh, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri. Sesampainya di depan sebuah Ruko yang tidak jauh dari Bundaran Tugu Naruto di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Kota Baru Km. 2 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Terdakwa langsung diberhentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Melawi, kemudian saat akan dilakukan penggeledahan yang dsaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi JONI DUWANTO Anak dari JUMIN, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam kocek celana panjang bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu ke jalan, kemudian petugas kepilisian meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibuangnya tersebut; selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakain Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Melawi untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang dari Sdr. Ardi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari seorang wanita kawan Sdr. Bakri sedangkan uang sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan yang telah didengarkan di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli tidaklah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk membuktikan kebenaran adanya perbuatan pidana “membeli” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sebab selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti lain yang menerangkan bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan “membeli”. Sedangkan mengenai keterangan Saksi-saksi penangkap dari Satresnarkoba Polres Melawi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut merupakan keterangan yang semata-mata diperoleh dari pengakuan Terdakwa tanpa didukung dengan keterangan saksi lain yang menyaksikan atau mengetahui mengenai adanya perbuatan membeli tersebut benar-benar dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan mengenai adanya perbuatan “membeli” tersebut merupakan keterangan yang digantungkan semata-mata pada pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat menjadi tidak adil serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa apabila dirinya dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana berdasarkan sesuatu hal yang tidak cukup terang dan meyakinkan bahwa perbuatan tersebut benar-benar dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam unsur pasal ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan” tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan dengan demikian unsur pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dinyatakan tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” adalah sama dengan yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, unsur setiap orang ini telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa Dederiko Alias Dede Alias Opet Alias Marco Bin Aqjun memenuhi unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” atau tidak kemudian



Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman atau tidak kemudian barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara *"tanpa hak atau melawan hukum"* atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- **Memiliki** adalah mempunyai atau berhak atas sesuatu;
- **Menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
- **Menguasai** adalah berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain;
- **Menyediakan** adalah mempersiapkan sesuatu agar dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa Dederiko Alias Dede Alias Opet Alias Marco Bin Aqjun ditangkap oleh Saksi Risfan Hidayat Bin Abd Muin (Alm), Saksi Riski Riduan Bin Suki dan Saksi M. Harits Bin Munziri yang merupakan para polisi dari Satresnarkoba Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan "CROCODILE";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian dengan surat hasil pengujian nomor: LP-22.107.11.16.05.0531.K tertanggal 6 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P.SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Dederiko als Dede als Opet als Marco Bin Aquin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *metamfetamin* yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 55 / II / 11125 /2022 Tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudari AZLINA selaku Penaksir Unit Penggadaan Nanga Pinoh yang melakukan penimbangan, dari hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi, dengan demikian telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa benar 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa telah terbukti merupakan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih (neto) sejumlah 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram, dengan demikian subunsur "narkoba golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, dan apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan materiil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risfan Hidayat Bin Abd Muin (Alm), Saksi Riski Riduan Bin Suki dan Saksi M. Harits Bin Munziri dari Satres Narkoba Polres Melawi diketahui bahwa benar Terdakwa menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih (neto) sejumlah 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram, namun apakah penguasaan tersebut memenuhi makna “menguasai” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memandang Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak boleh diartikan secara sempit bahwa setiap orang yang memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum maka sudah pasti memenuhi keseluruhan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila diartikan demikian maka sudah pasti setiap penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga setidaknya-tidaknya pasti akan memiliki dan menguasai narkotika tersebut terlebih dahulu hingga akhirnya narkotika tersebut digunakan, sehingga perlu juga dipertimbangkan maksud dan tujuan seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika tersebut sebelum seseorang itu benar-benar dinyatakan memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* meskipun Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki dan menguasai 1 (satu) paket warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang terbukti mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, haruslah dipertimbangkan pula maksud dan tujuan dari Terdakwa atas 1 (satu) paket narkotika jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang terbukti mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut apakah akan diedarkan atau dijual kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang berada pada penguasaan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ardi (DPO) sebagai upah Sdr. Ardi (DPO) kepada Terdakwa karena telah mencarikan narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan barang bukti uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap merupakan uang sisa pembelian bukan upah yang Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah atau akan mengedarkan maupun memperjualbelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut kepada orang lain dan keterangan Saksi Risfan Hidayat Bin Abd Muin (Alm), Saksi Riski Riduan Bin Suki dan Saksi M. Harits Bin Munziri dari Satres Narkoba Polres Melawi menyatakan bahwa Terdakwa juga buka merupakan Target Operasi (TO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas 1 (satu) paket narkotika jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan adalah untuk digunakan sendiri bersama dengan Sdr. Ardi (DPO) dan tidak untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kepada orang lain sebagaimana maksud rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I" telah dinyatakan tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur di atas;

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” adalah sama dengan yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan subsider di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, unsur setiap orang ini telah terpenuhi pula;

#### **Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa kategori penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah sebagai berikut:

- (1) Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika;
- (2) Pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010);
- (3) Hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal seorang Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, namun pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, serta tes urine Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung *metamphetamine*, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari seberat 1 (satu) gram untuk kelompok *metamphetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh para polisi dari Satresnarkoba Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.35 WIB di depan ruko yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM.2, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan "CROCODILE";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian dengan surat hasil pengujian nomor: LP-22.107.11.16.05.0531.K tertanggal 6 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 55 / II / 11125 /2022 Tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Saudari AZLINA selaku Penaksir Unit Penggadaan Nanga Pinoh yang melakukan penimbangan,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi, dengan demikian telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa benar 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa telah terbukti merupakan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih (neto) sejumlah 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram, dengan demikian subunsur “narkoba golongan I” telah terpenuhi dan narkoba jenis shabu tersebut dapat dikategorikan sebagai narkoba yang berjumlah relatif kecil sebagaimana dimaksud dalam SEMA 04 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan narkoba harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki atau menguasai narkoba harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkoba harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa tidak memiliki legalitas atau izin dari pihak yang berwenang mengenai ditemukannya narkoba pada diri Terdakwa saat penangkapan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor: 549/SKBN/RSKBJ/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022 yang diterbitkan oleh RS Kasih Bunda Jaya Kabupaten Melawi dan ditandatangani oleh dr. Hendera Tanujaya Tan, Sp. OG selaku Direktur RS Kasih Bunda Jaya, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Dederiko als Dede als Opet als Marco Bin Aquin dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut: yang bersangkutan terindikasi menggunakan narkoba jenis *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memenuhi pengertian sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri



sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau tanpa adanya izin dan melawan hukum atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, serta Terdakwa juga memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yaitu meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, namun pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, serta tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 antara lain :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri memang harus diberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pemberian efek jera tersebut sejalan dengan terwujudnya tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c yaitu memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu di dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan target operasi yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan lebih sebagai pengguna narkotika, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tidak langsung Terdakwa termasuk ke dalam korban peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang harus dicegah, dilindungi, dan diselamatkan dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemidanaan penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini telah patut dan adil bagi Terdakwa, dengan telah mempertimbangkan berat ringannya perbuatan Terdakwa tersebut, pemberian pembelajaran atau efek jera terhadap Terdakwa, dan juga telah mempertimbangkan kemanfaatan bagi Terdakwa sebagai korban dari peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram; 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan "CROCODILE", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih mempunyai kesempatan untuk dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dederiko Alias Dede Alias Opet Alias Marco Bin Aqiu tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan dakwaan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dederiko Alias Dede Alias Opet Alias Marco Bin Aqiu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) helai celana jeans abu-abu bertuliskan “CROCODILE”;Dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDAN, S.H.